



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan percepatan implementasi pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur pada perangkat daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur pada perangkat daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada perangkat daerah/unit perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
19. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah satu jenis jasa layanan pengelola keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (Perusahaan/Lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya secara langsung melalui fasilitas *online*.
20. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan APBK berdasarkan asas:
 - a. efisiensi
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.

- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah transaksi non tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah transaksi non tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah transaksi non tunai harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBK yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Transaksi non tunai Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. penerimaan daerah; dan
 - b. pengeluaran daerah.
- (2) Pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap.

BAB IV TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Transaksi non tunai pendapatan daerah adalah transaksi yang tidak melalui bendahara penerimaan atau petugas pemungut (langsung disetor oleh wajib setor ke RKUD atau rekening penerimaan yang ditetapkan oleh Bupati).
- (4) Transaksi non tunai penerimaan pajak daerah meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2);

- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak air tanah;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (5) Transaksi non tunai penerimaan retribusi daerah, meliputi:
- a. retribusi jasa umum meliputi:
 - 1. pelayanan kesehatan;
 - 2. pelayanan kebersihan;
 - 3. pelayanan parkir tepi jalan umum;
 - 4. pelayanan pasar; dan
 - 5. pengendalian lalu lintas.
 - b. retribusi jasa usaha meliputi:
 - 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - 10. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi perizinan tertentu meliputi:
- a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (7) Pelaksanaan transaksi non tunai penerimaan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang.

BAB V
TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran daerah dalam APBK wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. belanja operasi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga;
 4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial.
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan untuk jenis belanja:
 - a. pembayaran bantuan sosial tidak terencana;
 - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
 - c. pembayaran uang saku/belanja transpor kepada masyarakat;
 - d. pembayaran upah buruh kasar;
 - e. belanja bantuan sosial untuk anak yatim dan orang terlantar; dan
 - f. pembayaran pelaksanaan kegiatan yang melibatkan intansi vertikal.

Bagian Kedua
Sistem Pembayaran

Pasal 7

- (1) Sistem pembayaran menggunakan mekanisme non tunai yaitu pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari RKUD atau rekening kas perangkat daerah kepada penerima dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), CMS bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan sejenisnya.
- (2) Sistem pembayaran menggunakan mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikecualikan dengan menggunakan instrumen alat pembayaran berupa cek.

- (3) Sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi melalui mekanisme LS setelah diterbitkan SP2D LS; dan
 - b. pengeluaran dari rekening giro perangkat daerah untuk seluruh transaksi pengeluaran melalui mekanisme Belanja UP/Ganti Uang Persediaan (GU)/TU.

Bagian Ketiga
Pembayaran Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung

Pasal 8

- (1) Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga.
- (2) Pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu).

Bagian Keempat
Pembayaran Melalui Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang Persediaan

Pasal 9

- (1) Secara umum proses pencairan UP/Ganti Uang Persediaan (GU)/TU dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bentuk UP meliputi:
 - a. tunai, untuk pembayaran belanja pengecualian dari transaksi non tunai; dan
 - b. non tunai yaitu berupa saldo rekening giro masing-masing perangkat daerah/unit kerja di bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal kepada pihak ketiga sebagai penyedia dan atau kepada penerima, dilakukan melalui CMS, pemindahbukuan/transfer, cek, atau sejenisnya dari rekening giro perangkat daerah.
- (4) Bukti pembayaran berupa *print out* dari CMS/surat pemindahbukuan, dilampirkan pada bukti pengeluaran kas.

Bagian Kelima
Kegagalan Transaksi

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik (*time out*), maka pihak bank akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan bendahara pengeluaran dan/atau pihak penerima untuk dilaporkan kepada kepala perangkat daerah bersangkutan.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak bank dan perangkat daerah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Kesalahan Transaksi

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi oleh perangkat daerah yang bersangkutan, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. *print out* bukti transfer dari bendahara pengeluaran;
 - b. surat pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang disahkan oleh PA; dan
 - c. surat konfirmasi kepada penerima transfer untuk mengembalikan kelebihan dana dimaksud (auto debet).
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak bank untuk dilakukan pemindahbukuan dari penerima ke giro perangkat daerah terkait.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang tidak memungkinkan melakukan pembayaran secara non tunai, bendahara pengeluaran harus membuat surat pernyataan dan mendapat persetujuan PA.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan pada saat permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) untuk periode berikutnya.
- (3) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada objek pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

TEUKU REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002